



Jihad Kontemporer di Indonesia (Solusi Alternatif dalam Membangun Bangsa)

Agus Sutiyono^{)}*

^{*)} Penulis adalah Sarjana Agama (S.Ag.), sebagai dosen tetap di Jurusan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Islam (*Tarbiyah*), Institut Agama Islam al-Ghazali (IAIG) Cilacap.

Abstract: *Jihad* in empirical life becomes urgently to be implemented. But the problem to face is the interpretation of *jihad's* term itself. Some people incline to interpret *jihad* as defending Islam physically, but others prefer its interpretation as non-physical defense. In certain cases, these differences bring about dissenting opinion at the effort of searching its solution. Perhaps we should pay more attention to hermeneutics approach, so that we can examine the problems thoroughly. Modern interpretation will bring better implication to the reached result. Therefore, *jihad* can become one alternative solution to overcome the life problems when the *jihad* word interpretation more based on *tasamuh* to related parties. As the result, all *jihad* followers will be wiser in their struggle to advocate Islam. **Keywords:** *Jihad*, interpretation, solution.

Pendahuluan

Allah mengilhami jiwa manusia dengan kedurhakaan dan ketakwaan,¹ yang artinya diri manusia memiliki potensi kebaikan dan keburukan.² Seperti itu jugalah sifat masyarakat dan negara yang terdiri dari banyak individu. Keburukan mendorong pada kesewenang-wenangan, sedangkan kebijakan menghantarkan pada keharmonisan. Saat terjadi kesewenang-wenangan, kebijakan berseru dan merintih untuk mencegahnya. Dari sanalah lahir perjuangan, baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat dan negara.

Islam datang membawa nilai-nilai kebaikan dan menganjurkan manusia menghiasi diri dengan nilai tersebut, serta memerintahkan manusia agar memperjuangkan sehingga mengalahkan kebatilan. Tetapi, hal itu tidak dapat terlaksana dengan sendirinya, kecuali dengan perjuangan (*jihad*). Bumi adalah gelanggang perjuangan (*jihad*) menghadapi musuh, karena itu *al-jihad ma'dhin ila yaum al-qiyamah*³ (perjuangan) agar keadaan *chaos* yang terjadi bisa diatasi. *Chaos* yang terjadi di negara kita merambah di semua lapisan, baik pada lapisan birokrat maupun lapisan rakyat biasa. Fenomena ini dapat kita rasakan sekali, yang pada akhirnya muncul secara *sporadis* bentuk-bentuk *chaos*; di kalangan birokrat terjadi perebutan jabatan dan usaha saling menjatuhkan, di masyarakat lapisan bawah tidak sedikit yang menciptakan kekacauan dan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok; baik untuk kepentingan suku, daerah ataupun



wilayah mereka, terutama yang merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil. Dari fenomena ini muncul permasalahan bagaimana pemetaan *jihad* dan gerakannya di Indonesia.

Pemaknaan Jihad

Menurut Ibnu Faris (w. 395 H) dalam bukunya *Muʿjam al-Maqayis fi al-Lughah* mengatakan bahwa “Semua kata yang terdiri dari huruf *j-h-d*, pada awalnya mengandung arti kesulitan atau kesukaran dan yang mirip dengannya.” Kata *jihad* terambil dari kata *jahada* yang berarti “*letih atau sukar*”. *Jihad* memang sulit dan menyebabkan keletihan. Ada juga yang berpendapat bahwa *jihad* berasal dari akar kata “*juhud*” yang berarti “*kemampuan*”. Hal ini karena *jihad* adalah menurut kemampuan, dan harus dilakukan sebesar kemampuan.⁴ Kata itu mengandung makna ujian dan cobaan karena *jihad* memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang.

Makna-makna kebahasaan dan maksud di atas dikonfirmasi dengan beberapa ayat al-Qur’an yang membicarakan *jihad*. Salah satu contoh Firman Allah yang menunjukkan betapa *jihad* merupakan ujian dan cobaan.

“Apakah kamu menduga akan dapat masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antara kamu dan (belum nyata) orang-orang yang sabar”.⁵

Jihad yang berarti kemampuan, menuntut seorang mujahid mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan (*objective oriented*). Tidak ada satu amalan keagamaan yang tidak disertai dengan *jihad* karena setiap amalan keagamaan menuntut kemampuan kita yang terkadang melelahkan dan meletihkan, bahkan kita dituntut untuk bekerja keras atau berusaha mengalahkan rayuan nafsu yang selalu mengajak pada kedurhakaan dan pengabaian tuntunan agama.

Sementara itu, Rudolph Peters menyatakan kata *jihad* berasal dari kata kerja *jahada* yang berarti *berusaha* atau *bekerja keras*,⁶ mendesak diri sendiri (*oneself*), atau merupakan perjuangan. Berangkat dari sini dalam konteks agama, *jihad* dapat diartikan sebagai perjuangan yang cenderung melawan kejahatan, atau sebuah usaha yang merupakan pengerahan tenaga demi (*for the sake of*) Islam, misalnya mengusahakan orang kafir untuk menjadi orang beragama (sebagai *mu’alaf*) atau pekerjaan untuk memperbaiki moral masyarakat.⁷

Dalam hukum Islam, *jihad* mempunyai makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun dalam masyarakat. *Jihad* dalam pengertian umum ini mencakup seluruh jenis ibadah yang bersifat lahir-batin,⁸ sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, selama di Mekah dan Madinah. Dalam al-Qur’an *jihad* dengan pengertian umum ini terdapat dalam 39 ayat, antara lain dalam surat an-Nahl ayat 110, an-Nur ayat 53, al-Furqan ayat 52, dan al-Fathir ayat 43. Inilah beberapa contoh *jihad* yang mempunyai arti umum, “Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berjihad sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar.”¹⁰



Di samping pengertian umum tersebut, ada juga pengertian khusus yang dikemukakan oleh para ulama, di antara mereka Imam Syafi'i mendefinisikan *jihad*, dengan *memerangi kaum kafir untuk menegakkan Islam*. Kemudian definisi yang diberikan oleh al-Kaasaany,¹¹ menurutnya *jihad* adalah mengerahkan seluruh potensi dan kekuatan secara bersungguh-sungguh untuk berperang di jalan Allah dengan jiwa, harta, dan lain-lain (Badaai/ VII/ 97). Pengertian *jihad* secara khusus inilah yang secara luas dibicarakan dalam kitab-kitab Fiqih yang senantiasa dikaitkan dengan pertempuran, peperangan, dan ekspedisi militer.

Para ulama menyimpulkan latar-belakang perlunya *jihad* berdasarkan beberapa surat dalam al-Qur'an, yaitu surat al-Baqarah ayat 190-193, surat an-Nisa ayat 75, dan surat at-Taubah ayat 13-15. Latar- belakang tersebut antara lain¹²: (1) mempertahankan diri, kehormatan, harta, dan negara dari tindakan sewenang-wenang musuh; (2) memberantas kezaliman yang ditujukan kepada umat pemeluk agama Islam; (3) menghilangkan fitnah yang ditimpakan kepada umat Islam; (4) membantu orang-orang yang lemah; (5) mewujudkan keadilan dan kebenaran. Tujuan *jihad* yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat al-Qur'an adalah terlaksananya syariat Islam dalam arti yang sebenarnya, serta terciptanya suasana damai dan tentram. Tanpa motivasi tersebut, Islam tidak membenarkan pemeluknya untuk menyerang musuh-musuh Islam.¹³ Di sini mengandung arti bahwa setelah tercapai syariat Islam yang membawa kebajikan bagi Islam, serta adanya perlindungan terhadap Islam atau ketika Islam tidak lagi dalam ancaman marabahaya, maka *jihad* harus segera dihentikan.

Macam-macam Jihad

Jihad biasanya hanya dipakai dalam arti perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata.¹⁴ Ini mungkin terjadi karena kata itu sering terucap pada saat-saat perjuangan fisik. Memang diakui bahwa salah satu bentuk *jihad* adalah perjuangan fisik (perang), tetapi harus diingat pula masih ada lagi *jihad* yang lebih besar dari pada pertempuran fisik. Rasulullah SAW ketika baru saja kembali dari medan pertempuran bersabda, "*Ketika kembali dari jihad kecil menuju jihad terbesar, yakni jihad melawan hawa nafsu*". Di samping itu, di dalam al-Quran, Allah berfirman dalam surat al-Furqan ayat 52, yang artinya, "*Maka janganlah kamu taati orang-orang kafir, dan berjihadlah melawan mereka menggunakan al-Qur'an dengan jihad yang besar.*"

Ulama Fiqh membagi *jihad* menjadi tiga bentuk yaitu: (a) berjihad memerangi musuh secara nyata, (b) berjihad melawan setan, (c) berjihad terhadap diri sendiri.¹⁵ Ketiga hal tersebut menurut al-Isfahani dicakup oleh firman Allah, "*Berjihadlah demi Allah dengan sebenar-benarnya jihad.*"¹⁶

Jelaslah, paling tidak *jihad* harus dilaksanakan untuk menghadapi setan, hawa nafsu, orang-orang kafir, munafik termasuk orang Islam sendiri yang dipandang membahayakan Islam.¹⁷

Kaum muslimin yang boleh diperangi¹⁸ adalah mereka yang melampaui batas ketetapan Allah karena dinilai telah berbuat zalim. Atas dasar itu mereka wajar untuk dimusuhi Allah dan kaum mukmin yang lain. Perlu disadari, ijin memerangi kaum kafir bukan karena kekufuran atau keengganan mereka memeluk Islam, tetapi karena penganiayaan yang mereka lakukan terhadap "hak asasi manusia untuk memeluk agama yang dipercayainya."



Demikian terlihat bahwa *jihad* beraneka ragam; memberantas kebodohan, kemiskinan dan kesemena-menaan adalah *jihad* yang tak kurang pentingnya daripada mengangkat senjata. Ilmuwan ber*jihad* dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan bekerja dengan karya yang baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilan, pengusaha dengan kejujurannya, begitu seterusnya.

Dahulu, ketika kemerdekaan belum diraih, *jihad* mengakibatkan melayangnya jiwa, hilangnya harta benda, serta terurai kesedihan dan airmata. Kini harus membuahkan terpeliharanya jiwa dan terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, terhapusnya airmata, serta berkembangnya harta benda. Firman Allah, ¹⁹⁾ *Jihad* dalam dalam QS. 3:142 mengandung arti: (1) berperang menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam; (2) memerangi hawa nafsu; (3) mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam; (4) memberantas yang batil dan menegakkan yang hak.

Pemetaan Jihad dan Mujahidin di Indonesia

Jihad Menegakkan Hak Asasi Manusia

Menurut pakar hukum Islam Hasbi ash-Shiddieqy,²⁰ Islam mengatur secara lengkap berbagai aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hak-hak ini meliputi hak hidup dan keselamatan diri, serta hak memperoleh perlindungan diri, kehormatan, dan harta. Jaminan itu tertuang dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 151, "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa seseorang, melainkan dengan adanya jalan yang dibenarkan*". Bahkan al-Qur'an menegaskan, barangsiapa membunuh seorang manusia, maka disamakan dengan membunuh semua manusia karena telah mengingkari hak hidup orang tersebut, tanpa memandang siapapun yang mempunyai hak itu.²¹

Hak lain yang sangat dihormati ajaran Islam adalah hak merdeka beragama dan menganut sesuatu paham.²² Islam menegaskan orang yang mempunyai kepercayaan supaya berusaha melindungi kepercayaannya.²³ Mencermati berbagai peristiwa yang muncul di berbagai daerah, tidak sedikit yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, manusia membunuh sesama tanpa ada beban. Hak hidup sebagian manusia telah dilanggar oleh sebagian manusia yang lain. Fenomena seperti itu sangat membutuhkan perjuangan (*jihad*) untuk meluruskan atau mengingatkan manusia yang telah melupakan hak-hak sesama. Dalam hal ini pemerintah bisa merekomendasikan atas sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hak hidup manusia dengan memberikan hukuman yang dapat menjerakan sang Pelaku. Peraturan seperti ini secara tidak langsung akan diikuti oleh masyarakat untuk menegakkan hak hidup tersebut. Sebagaimana Syekh Syarakat Hussain²⁴ mengklasterkan *huquuqul-ibad*; pertama hak asasi manusia yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara; kedua adalah HAM yang kebenarannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak pertama dapat disebut hak-hak legal, sedangkan hak-hak yang kedua dapat disebut hak-hak moral. Perbedaan keduanya hanya terletak pada pertanggungjawaban di depan suatu negara. Adapun pertanggungjawaban di depan Allah SWT itu sama.

Pemerintah dan masyarakat bisa mendirikan pranata dan lembaga yang diarahkan untuk mengajak kepada yang benar (*ma'ruf*) dan mencegah pada yang buruk (*munkar*). Keduanya bisa



mengadakan satu gerakan *jihad* untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut. Dengan demikian hak hidup seseorang akan lebih terlindungi. Hak untuk hidup dipandang oleh Islam sebagai hak yang tertinggi.²⁵ Lebih dari sekadar hak politik, sipil sosial, budaya atau ekonomi. Ketika hak hidup seseorang telah ditegakkan, maka akan sangat berpengaruh kepada hak-hak yang lain.

Jihad atau Memperjuangkan Nilai-nilai Kehidupan

Apa saja nilai-nilai yang relevan disosialisasikan dalam masa seperti Indonesia sekarang ini? Jawabannya adalah nilai-nilai kejujuran, keadilan, perdamaian dan kesejahteraan, nilai-nilai itu harus menjadi wacana yang terus dikembangkan. Nilai-nilai tersebut harus menjadi *given* dalam seluruh proses pembangunan di Indonesia. Kalau sudah seperti ini, nantinya orang tidak lagi bicara mengenai suku atau agama, apakah itu Sunda, Cina, Jawa dan sebagainya. Terjadinya internalisasi nilai-nilai tersebut sekaligus dapat menjadi perisai menghadapi politisi agama yang kerap dituduhkan lawan-lawan politik Islam.

Gagasan *jihad* atau perjuangan nilai itu bukanlah sesuatu yang terpisah dengan *jihad* atau perjuangan Islam masa lampau. Format *jihad* umat Islam ini ditempuh lebih disebabkan mengingat tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. Perjuangan nilai yang digelorakan kini, merupakan perjuangan (*jihad*) ideal karena ia akan tetap relevan ditempuh pada era-era mendatang.

Indonesia terdiri dari berbagai wilayah, maka *jihad* yang ditempuh akan sangat mempertimbangkan variabel kewilayahan, sosiologi dan nilai yuridis yang dianut di dalamnya. Pendekatan kewilayahan (letak geografis, pluralisme etnis) harus dijadikan faktor utama di dalam mendesain taktik dan strategi perjuangan (*jihad*).²⁶ Dengan *jihad* pada dataran nilai, yang bisa diterima oleh seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai keragaman, maka dapat diharapkan kondisi Indonesia yang akan datang menjadi lebih baik, demokratis, menghargai hak orang lain.

Dalam kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini, di mana-mana timbul kekacauan format *jihad* (perjuangan) Islam yang paling mempunyai masa depan adalah dengan mengusung nilai. Substansi nilai itu kemudian dikemas dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program aksi yang bisa dikerjakan secara pribadi maupun kelompok. Ikhtiar substansialisasi ajaran Islam itu harus dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan baru masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6.²⁷ Sebenarnya ini bukan format baru, tetapi inilah yang dikerjakan oleh Rasul. Sebagai ikhtiar merespon problema yang dihadapi umat Islam dewasa ini, maka yang perlu diangkat ke dataran praktis sebagai bentuk *jihad* (perjuangan) adalah substansialisasi nilai-nilai Islam yang berintikan pada empat nilai yaitu: keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan ketertiban. Empat nilai besar ini tidak boleh tertindas oleh sebagian manusia atas manusia yang lain, oleh pemerintah kepada rakyatnya. Karena itu, untuk menciptakan semua nilai ini haruslah melalui *jihad* (perjuangan) dengan segala gerakannya.

Strategi Pelembagaan Nilai Islam



Jihad (perjuangan) untuk menghasilkan yang maksimal dan agar berlangsung secara efektif, perlu dikelola dan didesain secara profesional. Untuk itu diperlukan sebuah organisasi atau *jam'iyah* yang solid. Untuk membentuk sebuah organisasi yang baik dan modern, menurut Endang Saefuddin minimal harus memenuhi lima anasir inti yaitu: *dasar* yang tegas, *tujuan* yang jelas, *pemimpin* yang representatif, *anggota* yang konkrit, *usaha* yang positif kreatif. Kelima anasir inti ini, begitu pentingnya sehingga senantiasa mendapat tempat dalam anggaran dan dasar setiap organisasi perjuangan.²⁸

Dibantu oleh berbagai tokoh kunci yang terpilih sebagai *advisor*, *harakah Islamiyah* perlu mengembangkan jaringan lebih luas dengan kelompok-kelompok strategis.²⁹ Tujuan utama *recruiting* kelompok-kelompok strategis ini guna membangun *networking*. Namun, *networking* itu harus diikat dengan kesamaan persepsi tentang pentingnya substansi nilai Islam. Dengan kesamaan persepsi, akan lebih memudahkan untuk berjuang (*jihad*) dalam misi dan visi yang satu. Tanpa adanya pengikatan tersebut untuk melembagakan nilai-nilai Islam, akan sulit mengarah kepada apa yang menjadi tujuannya.

Manakala persepsi dan misinya sama, bakal tumbuh menjadi kesadaran kolektif. Kalau kesadaran kolektif sudah tercipta, akan bermuara kepada tingkat penataan terhadap apa yang disadarinya. Ketika hal ini sudah mengkristal, maka akan tercipta *networking* dan koordinasi yang rapi. Dalam bahasa al-Qur'an, *networking* bisa bermuara terwujudnya *ukhuwah* Islamiyah atau barisan yang teratur dan kokoh,³⁰ yang kemudian bermuara pada terciptanya "*ta'awun*" (saling tolong-menolong). *Ukhuwah* Islamiyah dan "*ta'awun*", akan mengundang kecintaan kepada Allah, yang berdampak pada mudahnya urusan yang dihadapi kaum muslimin.³¹

Seperti dikemukakan Fachry Ali dan Bahtiar Effendi dalam bukunya *Merambah Jalan Baru Islam*, "Konsepsi *Ukhuwah* Islamiyah (Persaudaraan Islam) yang tidak tergarap dengan baik, tetap menjadikan umat terpecah menjadi berbagai kelompok yang seringkali terlibat dalam konflik pemahaman keagamaan karena masalah "*furu'iyah*" dan "*warisan tradisionalisme Islam*."

Dalam konteks Indonesia untuk lebih mengefektifkan perjuangan atau ber-*jihad* mewujudkan nilai-nilai Islam, lebih baik kepada konsep NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dalam al-Qur'an disebutkan laki-laki dan perempuan dan keragaman etnis diciptakan Allah supaya saling mengenal (*ta'aruf*).³² Karena apabila Indonesia menjadi bentuk Federal Indonesia masa depan, maka dimungkinkan akan lebih mudah terpecah-belah karena pada saat yang tepat daerah-daerah akan menuntut merdeka. Juga intervensi negara asing akan lebih mudah, apalagi jika daerah itu lemah akan semakin mudah negara asing mempengaruhinya, dengan alasan membantu segi ekonomi misalnya. Jadi, sudah tepat dari segi ajaran Islam bilamana konsep NKRI yang diterapkan. Itulah sebabnya, maka Natsir mengajukan usulan integral ke parlemen ketika itu agar mempertahankan bentuk NKRI.³³

Penutup

Mencermati fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang ini, dengan maraknya isu-isu disintegrasi bangsa, maka menjadi penting untuk memberikan pemaknaan *jihad* untuk lebih



moderat. Ketika tidak memberikan pemaknaan yang lebih lunak terhadap *jihad* bisa menambah peliknya persetujuan elite politik dan lainnya, yang menyebabkan situasi semakin *chaos*. Untuk itu bangsa Indonesia sangat membutuhkan ada perjuangan (*jihad*) untuk memperbaiki keadaan ini. Oleh karenanya, *jihad* dengan segala gerakan secepatnya untuk digelorakan.

Jihad dan gerakannya untuk memperbaiki keadaan Indonesia bisa dilakukan dengan menegakkan Hak Asasi Manusia. *Jihad* disini untuk mengangkat harkat dan martabat manusia karena manusia mempunyai hak-hak yang harus dihormati, salah satunya -dan merupakan hak asasi yang tertinggi- adalah hak untuk hidup, kemudian *jihad* atau memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia. Nilai-nilai yang sangat diperlukan untuk diperjuangkan pada situasi bangsa Indonesia seperti sekarang adalah nilai-nilai kejujuran, keadilan, perdamaian dan kesejahteraan. Nilai ini semua dapatlah diterapkan dalam dataran kehidupan praktis manusia. Untuk mendukung implementasi nilai-nilai tersebut diperlukan perjuangan (*jihad*) untuk melembagakan nilai tersebut, dengan mengembangkan kelompok-kelompok strategis, yaitu dengan menciptakan *networking*, yang bermuara pada terciptanya "*ta'awun*" (saling tolong-menolong), serta bermuara kepada *ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan Islam).

Endnote

¹ Q.S., al-Syam: 8.

² Lihat *Konsep Fitrah Manusia*, Syahminan Zaini (Jakarta: Kalam Mulia, 1986). Juga Yasin Muhammad, *Fitra: The Islamic Concept of Human Nature*. Terj. (London: Ta-Ha Publishers Ltd, 1996), hal. 25.

³ Baca juga dalam *Ensiklopedi Islam*, Cet. II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), hal. 315, di sana dinyatakan bahwa berangkat dari pengertian *jihad* secara umum, yang tidak terbatas pada peperangan, tetapi mencakup segala bentuk kegiatan dan usaha yang maksimal dalam rangka dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar*, *jihad* haruslah berlangsung secara berkesinambungan, baik dalam situasi aman maupun dalam situasi perang.

⁴ Bandingkan dengan Abdullah Azzar, *Perang Jihad di Zaman Modern* (Jakarta: Gema Insan Press, 1994), hal. 11.

⁵ Q.S., Ali Imron: 3.

⁶ Rudolph Peters, *Jihad in Classical and Modern Islam* (USA: Markus Wiener Publisher, Princeton, 1995), hal. 1.

⁷ *Ibid.*

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Cet. II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 315.

¹⁰ Q.S., an-Nahl: 16.

¹¹ Ahzani Samiun Jazuli, *Sabili*, No. 3. VIII, 26 Juli 2000.

¹² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam dalam Jihad dan Terorisme; Konsep dan Politik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 127.

¹³ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 316.

¹⁴ Hammudah Abdel-Ati, seorang sarjana muslim terkemuka mempunyai pengalaman menarik, ketika ia kuliah pasca sarjana di Columbia University, New York. Seorang mahasiswa Amerika yang mengetahui



bahwa Abdel-Ati penganut Islam lalu bertanya, “Apakah Anda punya pedang?” Abdel-Ati kemudian balik bertanya, “Apa Maksudmu?” Mahasiswa Amerika tadi membalas, “Bukankah orang Muslim diharapkan membawa pedang ke manapun mereka pergi untuk berjuang di jalan Tuhan atau melakukan jihad terhadap non-Muslim.” Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme Modernisme, sehingga Pos-Modernisme, dalam Jihad dan Terorisme. Konsep dan Politik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 127. Lihat juga Hammudah Abdel Ati, *Al-Jihad (Holy War) in Islam*. (TTP: TP, TT), hal. 5.

¹⁵ Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*, hal. 315. Baca pula al-Raghib al-Isfahani, dalam kamus al-Qur’annya *Mu’jam Mufradat al-Fazh al-Qur’an*. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an* (Bandung: Mizan, 1998), hal. 506.

¹⁶ Q.S., al-Hajj: 22, 78.

¹⁷ Kasus Abu Bakar al-Shiddiq yang melancarkan *jihad* terhadap muslim pembangkang yang tidak mau membayar zakat yang pernah mereka bayarkan kepada Nabi. Peristiwa ini sering dinamakan “Perang Riddah”, jihad di sini ditujukan kepada sebagian muslim yang dinilai telah “murtad”. Tetapi, sejauh menyangkut jihad terhadap sebagian muslimin sendiri, “Perang Riddah” hanyalah sebuah episode kecil. Episode besar, yang bahkan disebut “*al-Fitnah al-Kubra*” (kekacauan besar), yang sangat mempengaruhi perjalanan sejarah masyarakat muslim selanjutnya, adalah konflik politik-bukan *fiqhiyah*-yang muncul pada masa khalifah ketiga Utsman Ibn Affan.

¹⁸ Quraish Syihab, *Wawasan*, hal. 517.

¹⁹ Apakah kamu menduga akan masuk surga, padahal belum tentu nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan belum nyata pula orang-orang yang tabah” (Q.S., Ali Imran: 142).

²⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia, Dokumen Politik Pokok-pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konstituante 5 Februari 1958* (Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 1999).

²¹ Q.S., al-Maidah: 32.

²² Q.S., Yunus: 99.

²³ Tentang hal ini lihat Q.S., al-Baqarah: 256.

²⁴ Syekh Syarakat Hussain, *Hak asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 56.

²⁵ Lihat, *Universal Islamic Declaration of Human Right* (London: Dewan Islam Eropa, 1980), hal. 7.

²⁶ Sebagai contoh dari sebuah keberhasilan gerakan dilakukan oleh Muhammadiyah. Dengan semangat kembali kepada al-Qur’an dan Hadis, Muhammadiyah berupaya keras untuk memurnikan agama dan menghilangkan pengaruh-pengaruh kultural dan sosial yang tidak relevan dengan Islam agar lebih dinamis dalam suasana sosial dan kultural. Gerakan pemurnian Muhammadiyah ini, kemudian menciptakan lembaga-lembaga dan tradisi-tradisi baru dengan dukungan organisasi modern. Kendatipun demikian, *raison d’être* Muhammadiyah tetap menempatkan gerakan yang berorientasi keagamaan, suatu ciri yang membedakannya dengan SI yang lebih berorientasi gerakan sosial ekonomi dan politik. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), hal. 197.

²⁷ Terjemahan Surat at-Tahrim: 6, “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya Malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*”

²⁸ Yozan Anwar, *Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hal. 204.

²⁹ Istilah kelompok strategi dinukil dari Hans Dieter Evers dan Tilma Schiel dalam bukunya *Kelompok-kelompok Strategi: Studi Perbandingan tentang Negara Birokrasi dan Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor, 1990). Hans menyebutkan kelompok strategis mempunyai arti penting untuk perkembangan politik, situasi, konflik, reformasi ataupun revolusi dalam suatu masyarakat atau bangsa. Kelompok-kelompok sosial yang disebut kelompok strategis disebut Hans antara lain pegawai negeri, guru, para profesional (kalangan akademis) dan para usahawan.



³⁰ Dalam istilah al-Qur'an, barisan yang teratur dan kokoh disebut "Shaffan" dan "Bunyanun Marshus", baca al-Qur'an surat as-Shoff, 4.

³¹ Didin Hafidhuddin, *Sabili*, No.17. Th. VII, 9 Februari 2000.

³² QS al-Hujurat : 13.

³³ Mosi Integral Natsir dikemukakan pada Sidang Parlemen RIS, tanggal 3 April 1950, yang kemudian dikenal sebagai Mosi Integral M. Natsir. Mosi itulah yang memungkinkan RI yang telah terpecah-belah sebagai hasil KMB menjadi 17 negara bagian, berkat jasa Natsir yang tak terhingga nilainya ini, akhirnya RI kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lihat Achmad Fachruddin, *Jihad sang Demonstran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hal. 229.

Daftar Pustaka

- Abdel-Ati, Hammudah. TT. *Al-Jihad (Holy War) in Islam*. TTP: TP.
- Abedi, Mehdi dan Legenhausen, Gary (Ed.).1986. *Jihad and Shahadat: Struggle and Martyrdom in Islam*. Houston: TP.
- Said, K., Aburish. 1995. *The Rise, Corruption and Coming Fall of The House of Sand*. London.
- Yozan, Anwar. 1981. *Pergolakan Mahasiswa Abad ke-20*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1999. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Dokumen Politik Pokok-Pokok Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konstituante 5 Februari 1958*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*, dalam "Jihad dan Terorisme, Konsep dan Praktek. Jakarta: Paramadina.
- Azzar, Abdullah. 1999. *Perang Jihad di Jaman Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed.). 1996. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Depag RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Edisi Revisi Baru. TTP: TP.
- Dewan Islam Eropa. 1980. *Universal Islamic Declaration of Human Rights*. London: TP.
- Evers, Hans-Dieter dan Tilman Schiel. 1990. *Kelompok-kelompok Strategis: Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Fachruddin, Achmad. 2000. *Jihad sang Demonstran*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. *Sabili* No. 17 Th. VII, 9 Februari 2000.
- Husain, Syekh Syaukar. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Yasin, Mohammad. 1996. *Fitra: The Islamic Concept of Human Nature*, Terj. London : Ta-Ha Publisher Ltd.
- Peters, Rudolph. 1995. *Jihad in Clasical and Modern Islam*. USA: Markus Wiener Publisher Princeton.
- Samiun Jazuli, Ahzami. *Sabili*, No. 3, Th. VIII, 20 Juli 2000.
- Shihab, Quraish. 1998. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Zaini, Syahminan. 1986. *Konsep Fitrah Manusia*. Jakarta: Kalam Mulia.